

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H Ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Kesehatan).

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. Setiap orang mempunyai hak untuk merokok akan tetapi aktifitas merokok ini perlu untuk menghormati dan menghargai hak orang lain untuk menghirup udara segar yang bebas dari asap rokok. Ketika aktifitas rokok yang dilakukan seseorang yang melanggar hak orang lain untuk menghirup udara segar dan bersih sudah mulai terabaikan maka pemerintah harus mengatasi masalah tersebut. Asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif sangat berbahaya bagi kesehatan, untuk mengatasi hal tersebut perlunya menetapkan peraturan area Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan mengatur Pemerintah Daerah wajib menetapkan wilayah Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Ketentuan tersebut dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan

bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dalam Pasal 52 mengatur “pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah dengan Peraturan Daerah”.

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terdapat dua aspek yaitu promotif dan preventif. Promotif yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan, menaikkan derajat kesehatan, sedangkan pelayanan secara preventif adalah pelayanan yang dilakukan dengan mencegah dan menghindari penyebab terjadinya suatu penyakit.

Bentuk bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terdapat pada fasilitas pelayanan kesehatan lembaga-lembaga kesehatan melainkan juga dalam bentuk kegiatan lain baik yang langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit maupun tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan. Salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan mewujudkan dari hidup yang sehat adalah melalui upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk pencegahan. Pencegahan terhadap penyebab sakit dapat dilakukan dengan memulai hidup sehat serta menghindari factor-faktor penyebab timbulnya penyakit, dengan hidup sehat ramah lingkungan dapat menciptakan lingkungan bersih dan membuat lingkungan hidup disekitar bebas dari faktor-faktor pemicunya salah satunya adalah menghindari asap-asap populasi, yaitu asap rokok.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa Menteri dalam Negeri melakukan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan KTR. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dilakukan melalui: sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian penghargaan.

Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang terbungkus, termasuk cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*) dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar serta zat lainnya dengan atau tanpa bahan tambahan.¹ Jumlah perokok di Indonesia yang tinggi dan semakin meningkat di berbagai kalangan yang mengancam kesehatan dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Oleh sebab itu rokok masih menjadi persoalan yang tidak bisa di lepas begitu saja di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi perokok di Indonesia pada usia 15 tahun meningkat sebesar 36,3% dibandingkan dengan tahun 1995 yaitu 27%. Saat ini Indonesia menempati urutan terbesar di dunia.

Asap rokok sangat berbahaya untuk kesehatan karena mengandung lebih dari 4.000 zat kimia mematikan seperti nikotin, tar, karbon monoksida (CO) yang dapat menyebabkan adiksi dan meningkatkan risiko penyakit berbahaya diantaranya kanker, PPOK, penyakit jantung, impotensi, gangguan kehamilan, gangguan pertumbuhan janin dan lain-lain. Asap rokok sangat berdampak negatif tidak hanya pada perokok aktif namun berdampak besar terhadap orang-orang disekitar yang menjadi perokok pasif. Dampak yang disebabkan oleh asap rokok

¹Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pedoman Penyakit Terkait Rokok*, 2016, hlm. 6.

sangat buruk bagi kesehatan hal ini dimulai dari rusaknya selaput lendir sampai penyakit keganasan seperti kanker.

Pemprov DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang sukses menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, dengan adanya pertemuan lintas program yang membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok ditingkat Provinsi, akhirnya disepakati bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan melakukan advokasi kepada Gubernur DKI bersama-sama dengan Lembaga menanggulangi Masalah Merokok (LM3). Melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur mengenai kawasan yang dilarang merokok di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar/sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Setelah beberapa lama dilakukan sosialisasi, dilakukan monitoring untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan peraturan tentang rokok di wilayah tersebut.²


Berdasarkan amanat undang-undang bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Yang dimaksud Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah ini adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan /atau mempromosikan produk tembakau. Dalam peraturan ini bahwa perkantoran merupakan salah satu

² Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. hlm. 44.

pelopor kawasan tanpa rokok karena sebagai tempat masyarakat atau pekerja yang setiap hari datang untuk bekerja.

Pada prakteknya Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dapat dijadikan sebagai pelopor Kawasan Tanpa Rokok begitu dengan lingkungan perkantoran lainnya untuk mewujudkan pelaksanaan atas kebijakan tentang pelaksanaan dan penetapan Kawasan Tanpa Rokok baik di wilayah perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit dll. Dari penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat”**.

Gambar 1.1



Gambar 1.2
Bahaya Asap Rokok



B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah Efektif di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh faktor sosiologis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk menganalisis faktor sosiologis yang memengaruhi efektivitas dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan hukum kesehatan, khususnya terkait aturan hukum sistem jaminan sosial di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum kesehatan
 - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual

1. Kerangka teoritis

- a. Teori efektifitas hukum

Untuk menganalisis Efektivitas penerapan Perda Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.

Komponen pertama, Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (Satpolpp). Komponen kedua, Substansi yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan dan komponen ketiga, budaya hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai dan pikiran.

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum:³

- 1) Sebagai bagian dari kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia
- 2) Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*)
- 3) Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*
- 4) Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum ada beberapa faktor:⁴

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 312.

⁴Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.-113.

- 1) Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut.
- 2) Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilainya yang ada dan berlaku.

Khususnya tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai, bukanlah berarti bahwa semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang tampaknya bertentangan sama sekali tidak dapat dijadikan factor penunjang bagi perubahan atau pembangunan.
- 3) Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
- 4) Risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari pada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.
- 5) Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Dengan demikian maka jelaslah, bahwa apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelebagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya, apabila efektivitas menanam itu besar dan kekuatan menentang dari masyarakat kecil, maka proses pelebagaan menjadi lancar. Berdasarkan hubungan timbal balik antara kedua factor yang berpengaruh positif dan negatif dapat menambah

kelancar proses pelebagaan dengan memperbesar efektivitas menanam dan/atau mengurangi kekuatan menentang dari masyarakat. Terhadap hasil dari pengaruh positif dan negative tersebut ada pengaruh dari factor ketiga yaitu faktor kecepatan menanam, dapat diartikan dengan dengan panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat. Sebaliknya semakin tenang orang berusaha menanam dan semakin cukup waktu yang diperhitungkannya untuk menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.

Efek kecepatan usaha-usaha menanam tersebut, tidak dapat dilihat sendiri tetapi harus dihubungkan dengan faktor efektivitas menanamkan unsur-unsur baru. Apabila penambahan kecepatan menanam disertai dengan usaha menambah efektifitas, maka hasil proses pelebagaan tidak akan berkurang. Hasil tersebut akan berkurang apabila hanya kecepatan menanam saja yang ditambah tanpa meningkatkan efektivitasnya. Ekses ke jurusan yang sebaliknya, tidak menguntungkan pada suksesnya proses pelebagaan. Apabila kecepatan menanam diulur-ulur sampai tidak ada batas waktu maka timbul kecendrungan bagi

efektivitas menanam menjadi berkurang, oleh karena kurang atau tidak ada dorongan untuk mencapai hasil.⁵

b. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat.

Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁶ Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁷

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak

⁵ *Ibid*, hlm. 114.

⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana, hlm. 141

⁷ Marwan Mas. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 88.

mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁸

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos mentis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (*rectsinstitut*) yang menepati wujud bawah peraan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*).⁹

Kesadaran hukum itu sendiri menurut Achmad Ali ada dua macam, yaitu:¹⁰

- a) Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 215.

⁹ Laica Marzuki, 1995, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*, Hasanuddin University Press, hlm. 152

¹⁰ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana. Cet 4, hlm 298

- b) Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang atau warga masyarakat, belum menjamin bahwa seseorang atau warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Sebagai contoh, diberikan oleh Achmad Ali, seseorang pengendara yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar *traffic light* adalah tindakan pelanggaran hukum yang menyadari bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilangnya, pengendara dengan kesadaran hukumnya tadi belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika dia tidak melihat ada polisi di sekitar *traffic light*, maka pengendara akan melaju dengan keangannya untuk melewati lampu merah dengan pemikiran tidak ada polisi sehingga tidak ada yang akan menilang.¹¹

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena

¹¹ *Ibid.* hlm. 300

setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi gesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut:¹²

- a) Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
- b) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma

¹² Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 123-124

hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.

- c) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.

e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, ingin memelihara hubungan baik, kepentingannya terlindungi dan cocok dengan nilai yang dianutnya.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹³

- a) Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang

¹³ *Ibid.* hlm. 125

benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.

- c) Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

c. Teori bekerjanya hukum


Menurut Robert B. Seidmen dalam Satjipto Raharjo, sebagai berikut:¹⁴

- 1) Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.
- 2) Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, termasuk

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksanaan atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang memengaruhinya.

- 3) Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksanaan peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-saksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis terhadap yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau dikenai peraturan hukum.
- 4) Tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari pemangku peran, pelaksanaan dan penerapan peraturan.



Bagan 1.2: Teori bekerjanya hukum menurut Robert B Seidman

Dari bagan di atas tersebut dapat dijelaskan :

- (a) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- (b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- (c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.¹⁵

¹⁵Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti, Jakarta, hlm.69.

2. Kerangka Konseptual

Salah satu cara menjelaskan konsep adalah defenisi. Defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada referensi.¹⁶

a. Efektivitas

Efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan artinya perbuatan menerapkan, penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan tersusun sebelumnya.

c. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 23. Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan tanpa rokok tersebut seperti di Sekolah, Perkantoran, Rumah Sakit, dan Bank.

¹⁶ Amiruddin, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 48

d. Rokok

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, termasuk cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*) dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar serta zat lainnya dengan atau tanpa bahan tambahan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metodologi adalah analisis teoritis tentang suatu metode. Sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis dalam rangka mengembangkan pengetahuan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.¹⁸

¹⁷Direktorat jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pedoman Penyakit Terkait Rokok*, 2016, hlm. 6.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.¹⁹Data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada lima orang di bagian P2P (Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, serta kamus-kamus besar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

²⁰Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²¹

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²² Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.²³ Berdasarkan wawancara dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat belum efektif karena setelah dikeluarkan peraturan daerah masih ditemukan puntung rokok dan bapak-bapak yang merokok di kawasan tanpa rokok tersebut.

5. Analisis data

Data penelitian dianalisa dengan menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu peneliti menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data dan informasi

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

²²Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

²³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.²⁴ Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang peneliti peroleh melalui teknik terakhir ini, maka data yang sifatnya keterangan, penulis analisa dengan menggunakan kualitatif dengan berdasarkan pola piker induktif dan komperatif.

²⁴Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 87.